

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat DPRD.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/ atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan Persyaratan teknis yang berlaku.
9. Rencana detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota kedalam Rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
10. Rencana Teknik ruang kawasan yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana Tata Ruang setiap Blok Kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
11. Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
12. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik sejumlah pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam panah dan/atau air , yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus.

14. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
15. Biaya perizinan adalah pungutan atau pemasukan uang bagi pemerintah Kota yang merupakan kontribusi terhadap pemberian izin usaha tertentu.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan dari data objek dan subsektor Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrative berupa bunga atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PRINSIP DAN MANFAAT

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Walikota memanfaatkan pemberian IMB untuk :
 - a. Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungan;
 - d. Syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.

- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :
- a. Pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan;
 - b. Memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, telepon.

BAB III PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib memiliki izin mendirikan bangunan untuk keperluan :
 - a. Mendirikan bangunan baru ;
 - b. Mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada ;
 - c. Mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada ;
 - d. Mendirikan dan / atau menambah sarana dan prasarana fasilitas bangunan.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Walikota melalui proses permohonan IMB.
- (3) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap ;
 - a. Bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ;
 - b. Kegiatan yang dimaksud pemeliharaan biasa dan tidak mengubah bentuk aslliya ;
 - c. Mendirikan bedeng kerja di lokasi proyek.
- (4) Pemerintah daerah wajib menerbitkan surat keterangan rencana kota (IPPL) / site plan) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang pribadi atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB, dengan dikecualikan untuk bangunan-bangunan yang bermasalah status kepemilikannya dan setiap pemohon wajib mematuhi ketentuan dalam surat keterangan rencana kota tersebut.
- (5) Surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :
 - a. Fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan ;
 - b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan ;
 - c. Jumlah lantai / lapis bangunan di bawah permukaan tanah dan ketinggian bangunan yang diizinkan ;
 - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum ;
 - e. Bangunan yang diizinkan.
- (6) Dalam surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembekuan dan Pencabutan IMB

Pasal 5

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembekuan IMB apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan IMB, apabila:
 - a. 1 (satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaannya;
 - b. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pekerjaan terhenti dan tidak dilanjutkan;

- c. Pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku;
 - d. Pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
- (3) Pembekuan IMB diberikan secara tertulis oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan alasan.
 - (4) Pencabutan IMB diberikan melalui Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan alasan.
 - (5) Pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu ada pemberitahuan atau peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.
 - (6) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.

Bagian Ketiga Penolakan Permohonan IMB

Pasal 6

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila :
 - a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis bangunan gedung ;
 - b. Bangunan didirikan diatas lokasi / tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan tata ruang wilayah kota ;
 - c. Bangunan mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya ;
 - d. Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya atau bangunan yang telah ada ;
 - e. Fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi kawasan ;
 - f. Lokasi dimana bangunan akan didirikan tidak memenuhi syarat kesehatan ;
 - g. Adanya keberata masyarakat yang dibenarkan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah ;
 - h. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Penolakan Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh instansi yang membidangi perizinan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 7

- (1) Dilarang mendirikan bangunan apabila :
 - a. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atas persyaratan yang tercantum dalam IMB atau menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB ;
 - b. Mendirikan, merubah, menambah sebaagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
 - c. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain kecuali sewa / kontrak ;
 - d. Mendirikan banguna diatas tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ;
- (2) Dilarang membongkar bangunan yang mempunyai niai sejarah baik Daerah maupun nasional tanpa persetujuan terkebih dahulu dari Pemerintah daerah.

- (3) Dilarang membangun bangunan yang beresiko mengganggu keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
- (4) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimungkinkan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Tata Cara

Pasal 8

- (1) Permohonan mengajukan permohonan IMB kepada Walikota.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Bangunan gedung ; atau
 - b. Bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi / renovasi atau pelestarian / pemugaran.

Pasal 9

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai :
 - a. Hunian ;
 - b. Keagamaan ;
 - c. Usaha ;
 - d. Social dan budaya ; dan
 - e. Ganda / campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumahan rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas masjid / mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal / supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian / kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal / halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.
- (6) Fungsi ganda / campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal / shopping center, sport hall, dan / atau hiburan.

Pasal 10

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Pelataran untuk parker, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya ;
- b. Pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya ;
- c. Pagar tembok / besi dan tanggul / turap dan lain-lain sejenisnya ;
- d. Septic tank / bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya ;
- e. Sumur resapan dan lain-lain sejenisnya ;

- f. Teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya ;
- g. Dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya ;
- h. Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya ;
- i. Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik / telepon dan lain-lain sejenisnya ;
- j. Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya ; dan
- k. Gapura, patung, bangunan reklame, monument dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melengkapi persyaratan dokumen ;
 - a. Administrasi ; dan
 - b. Rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;
 - a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah ;
 - b. Data kondisi / situasi tanah (letak / lokasi dan topografi) ;
 - c. Data pemilik bangunan ;
 - d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa ;
 - e. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan ; dan
 - f. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) / upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban.
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;
 - a. Gambar rencana / arsitektur bangunan ;
 - b. Gambar sistem struktur ;
 - c. Gambar sistem utilitas ;
 - d. Perhitungan struktur dan / atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih ;
 - e. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal ; dan
 - f. Data penyediaan jasa perencanaan.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan klasifikasikan bangunan.

Pasal 12

- (1) Walikota tau pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis ;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian / evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
- (3) Walikota menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian / evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Penilaian / evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan / atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 13

Walikota menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal bukti pembayaran retribusi diterima.

Pasal 14

Masa berlakunya IMB adalah selama bangunan yang bersangkutan berdiri sepanjang tidak berubah bentuk, luas dan fungsi bangunan.

Bagian keenam Pelaksanaan pembangunan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan ;
 - b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan ;
 - c. Jumlah lantai / lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah ;
 - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan ;
 - e. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan ;
 - f. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan ;
 - g. Koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan ;
 - h. Ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan ;
 - i. Jaringan utilitas kota ; dan
 - j. Keterangan lainnya yang terkait.

Pasal 16

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Walikota memerikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 17

- (1) Pemilik bangunan yang tidak menggunakan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (2) Penggunaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 18

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penerapan sanksi.

Pasal 19

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran pembangunan.

Bagian ketujuh Penertiban IMB

Pasal 20

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukannya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran pembangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 21

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan / atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa upah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 22

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK sanksi administratif dan / atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Bagian kedelapan Pembongkaran

Pasal 23

- (1) Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

- (3) Pembongkaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penertiban perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

BAB IV RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 25

- (1) Obyek Retribusi IMB adalah pelayanan pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan Pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pelaksanaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan gedung yang berfungsi keagamaan.

Pasal 26

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.
- (2) Wajib retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.

Bagian kedua Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi IMB di golongankan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip Penetapan Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutup sebagai atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Untuk setiap penertiban IMB dikenakan retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk perombakan / perbaikan pada bangunan permanen dikenakan biaya retribusi sebagai berikut ;
 - a. Untuk perombakan / perbaikan ringan pada bangunan permanen dikenakan sebesar 50 % dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya.
 - b. Untuk perombakan / perbaikan berat pada bangunan permanen dikenakan tarif 70 % dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya.
 - c. Untuk perombakan perbaikan seluruhnya pada bangunan permanen dikenakan tariff 90 % dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat mendirikan bangunan berlokasi.

Bagian Keenam Pembayaran Retribusi

Pasal 31

- (1) Besarnya Jumlah Pokok retribusi yang terhutang ditetapkan dengan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 33

- (1) Hasil Pemungutan retribusi di setor ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Walikota.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dan Penyetoran Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Penagihan Atas Pembayaran Retribusi Yang Terlambat

Pasal 36

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara Penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 37

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lam 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (7) Apabila setelah lewat waktu (3) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 40

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyaretribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) tetanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan.

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Keduabelas Instansi Pemungut

Pasal 43

- (1) Instansi pemungut adalah instansi yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penunjukan instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketigabelas Insentif Pemungutan

Pasal 44

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah.

Bagian Keempatbelas Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluarnya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima akan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
- (2) Pembatalan atau pencabutan IMB dengan mempedomani ketentuan yang diatur pada Pasal 5.
- (3) Terhadap bangunan yang didirikan tanpa dilengkapi IMB dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai 3 (tiga) kali dan jangka waktu setiap teguran adalah 14 hari.
 - b. apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, Walikota dapat memerintahkan instansi yang berwenang untuk melakukan penyegelan dan pembongkaran bangunan tersebut.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 49

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlakukan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan / atau pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan penegean sanksi.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 51

- (1) Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Walikota melakukan pembinaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan berupa pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hokum acara pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan, dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli daam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa iden titas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawah ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan dan / atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 53

Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Pasal 54

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak ada Peraturan yang mengatur lain yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 30 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2014

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 2014

TANGGAL : 2014

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PRABUMULIH**A. BANGUNAN GEDUNG****1. Bangunan Gedung Hunian**

TABEL I (Jalan Nasional)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 9.000,-/m ²	Rp. 10.000,-/m ²	Rp. 12.000,-/m ²	Rp. 14.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah Kos	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 24.000,-/m ²	Rp. 26.000,-/m ²	Rp. 28.000,-/m ²	Rp. 30.000,-/m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp. 17.000,-/m ²	Rp. 19.000,-/m ²	Rp. 21.000,-/m ²	Rp. 23.000,-/m ²

TABEL II (Jalan Provinsi)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 7.000,-/m ²	Rp. 8.000,-/m ²	Rp. 10.000,-/m ²	Rp. 12.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah Kos	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²	Rp. 26.000,-/m ²	Rp. 28.000,-/m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp. 15.000,-/m ²	Rp. 17.000,-/m ²	Rp. 19.000,-/m ²	Rp. 21.000,-/m ²

TABEL III (Jalan Kota)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 5.000,-/m ²	Rp. 6.000,-/m ²	Rp. 8.000,-/m ²	Rp. 10.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah Kos	Rp. 12.000,-/m ²	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²	Rp. 26.000,-/m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp. 12.000,-/m ²	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp. 13.000,-/m ²	Rp. 15.000,-/m ²	Rp. 17.000,-/m ²	Rp. 19.000,-/m ²

TABEL IV (Jalan Lingkungan)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 3.000,-/m ²	Rp. 5.000,-/m ²	Rp. 6.000,-/m ²	Rp. 8.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah Kos/Bedeng	Rp. 10.000,-/m ²	Rp. 12.000,-/m ²	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp. 10.000,-/m ²	Rp. 12.000,-/m ²	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp. 11.000,-/m ²	Rp. 13.000,-/m ²	Rp. 15.000,-/m ²	Rp. 17.000,-/m ²

TABEL V (Jalan Setapak)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp. 3.000,-/m ²	Rp. 6.000,-/m ²	Rp. 8.000,-/m ²	Rp. 10.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah Kos/Bedeng	Rp. 8.000,-/m ²	Rp. 10.000,-/m ²	Rp. 12.000,-/m ²	Rp. 14.000,-/m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²

TABEL VI Retribusi Rumah Susun

JENIS	RETRIBUSI
Rumah Susun Sangat Sederhana (RSS)	Rp. 12.000,-/ m ²
Rumah Susun Sederhana	Rp. 14.000,-/ m ²

2. Bangunan Gedung Keagamaan

- (1) Besar Satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan keagamaan adalah Rp. 0,- (nol rupiah).
- (2) Jenis bangunan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Masjid/Mushola, Majelis Ta'lim ;
 - b. Gereja/Katedral ;
 - c. Vihara/Klenteng ;
 - d. Pura.

3. Bangunan Gedung Usaha

3.1. Bangunan Perdagangan dan Jasa

TABEL I (Jalan Negara)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp. 20.000,-/ m ²	Rp. 22.000,- / m ²	Rp. 24.000,- / m ²	Rp. 26.000,

Hotel dan Penginapan	Rp. 28.000,-/ m ²	Rp. 30.000,-/ m ²	Rp. 32.000,- / m ²	Rp. 34.000,
----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------

TABEL II (Jalan Provinsi)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp. 20.000,-/ m ²	Rp. 22.000,- / m ²	Rp. 24.000,- / m ²	Rp. 26.000,
Hotel dan Penginapan	Rp. 28.000,-/ m ²	Rp. 30.000,-/ m ²	Rp. 32.000,- / m ²	Rp. 34.000,

TABEL III (Jalan Kota)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp. 20.000,-/ m ²	Rp. 22.000,- / m ²	Rp. 24.000,- / m ²	Rp. 26.000,
Hotel dan Penginapan	Rp. 28.000,-/ m ²	Rp. 30.000,-/ m ²	Rp. 32.000,- / m ²	Rp. 34.000,

TABEL IV (Jalan Lingkungan)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp. 6.000,-/ m ²	Rp. 8.000,- / m ²	Rp. 10.000,- / m ²	Rp. 12.000,
Hotel dan Penginapan	Rp. 10.000,-/ m ²	Rp. 12.000,-/ m ²	Rp. 14.000,- / m ²	Rp. 16.000,

3.2. Bangunan Gedung Industri

TABEL Bangunan Industri

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 30.000,- / m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 32.500,- / m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 35.000,- / m ²
1001 – ke atas	Rp. 37.500,- / m ²

3.3. Bangunan Pergudangan

TABEL Bangunan Pergudangan

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 30.000,- / m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 32.500,- / m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 35.000,- / m ²
1001 – ke atas	Rp. 37.500,- / m ²

3.4. Bangunan Transportasi

TABEL Bangunan Transportasi

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ²	RETRIBUSI
Pool Kendaraan	Rp. 35.000,- / m ²
Bangunan Khusus Parkir	Rp. 80.000,- / m ²

3.5. Bangunan Perkantoran Komersial

TABEL Bangunan Perkantoran

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 32.000,- / m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 34.000,- / m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 36.000,- / m ²
1001 – ke atas	Rp. 38.000,- / m ²

4. Bangunan Gedung Sosial dan Budaya

- (1) Jenis bangunan gedung Sosial budaya terdiri atas :
- Bangunan olahraga ;
 - Bangunan pemakaman ;
 - Bangunan kesenian/kebudayaan ;
 - Bangunan pasar tradisional ;
 - Bangunan pendidikan ;
 - Bangunan kesehatan ;
 - Bangunan panti jompo, panti asuhan dan sejenisnya.
- (2) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
- (3) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan huruf g, adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B. BANGUNAN BUKAN GEDUNG

TABEL Bangunan Bukan Gedung

JENIS		RETRIBUSI
a.	Pagar tembok dan/atau besi dan tanggul/turap < 1,5 m ¹	Rp. 2.500,-/ m ²
b.	Pagar tembok dan/atau besi dan tanggul/turap > 1,5 m ¹	Rp. 3.000,-/ m ²
c.	Kolam renang/kolam pengolah air/bak penyimpanan air	Rp. 6.000,-/ m ²
d.	Gapura/gardu jaga maksimal 2 m ² selebihnya dihitung	Rp. 200.000,-/ m ² Rp. 250.000,-/ m ²
e.	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Rp. 6.000,-/ m ²
f.	Menara telekomunikasi dan sejenisnya (berdasarkan ketinggiannya)	Rp. 800.000,-/ m ²
g.	Gardu listrik, ruang trafo, atau panel dengan luas max 10 m ² selebihnya dihitung	Rp. 400.000,-/ m ² Rp. 200.000,-/ m ²
h.	Monument dalam persil/pekarangan	Rp. 6.000,-/ m ²
i.	Reklame	15% dari RAB
j.	Instalasi bahan bakar	Rp. 2.500,-/ m ²
k.	Kolam pemancingan	3% dari RAB
l.	Patung, Air Mancur, relief dan sejenisnya	3% dari RAB
m.	Galian Pipa	Rp. 3.000,-/ m ²
n.	Galian Kabel	Rp. 3.000,-/ m ²
o.	Memperbaharui Jembatan	Rp. 5.000,-/ m ²
p.	Jalan Tanah/Koral	Rp. 2.000,-/ m ²
q.	Jalan Beton/Aspal	Rp. 6.000,-/ m ²
r.	Selokan/Grappel tiap meter panjang	Rp. 2.500,-/ m ²
s.	Bangunan Bukan Gedung diluar ketentuan huruf a s/d r dihitung	5% dari RAB

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA